

PENETAPAN – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI – PEMILIHAN TAHUN 2024
2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 pengganti UU No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. PPU No. 614 Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.
- Lamp.: -